



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PUTUSAN

Nomor : 01/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Rudi Rahmadi
No. KTP : 7602012910830001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dahlia XI BTN Axuri Blok P
No. 12, Rimuku, Mamuju
Tempat, Tanggal Lahir : Wonomulyo, 29-10-1983
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerindra

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang Beralamat di Jl. Poros Tumbu, Desa Kabubu Kecamatan Topoyo yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Dengan laporan bertanggal 28 Juli 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada hari senin tanggal

30 Juli 2018 dengan Nomor Registrasi Laporan
01/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018.

1. Telah membaca Laporan Pelapor;
2. Mendengar Keterangan Pelapor;
3. Mendengar Jawaban Terlapor;
4. Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor.

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yaitu:

- a. Bahwa Pelapor adalah Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Rudi Rahmadi yang merupakan salah satu peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Bahwa pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Mamuju Tengah, dan melampirkan dalam bentuk tertulis.
- c. Bahwa Kejadian pelanggaran terjadi saat pelapor memeriksa hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum Tahun

2019 Partai Gerindra yang diserahkan pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018 pukul 18.08 Wita di Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah.

- d. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan KPU Kabupaten Mamuju Tengah, telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu memberikan keterangan Belum memenuhi Syarat (BMS) dan Berkas Tidak ada terhadap Bacaleg Partai Gerindra yang faktanya berkasnya telah lengkap dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Bahwa Kejadian Pelanggaran juga dilakukan yaitu KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah memberikan kembali dokumen Negara kepada Partai Poliitik, yaitu berkas-berkas bacaleg yang sudah diverifikasi dan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) dan/atau BMS (Belum Memenuhi syarat), tetapi masih ikut dilampirkan dalam Berita Acara Model BA-HP DPR/DPRD PROVINSI/ DPRD KAB/KOTA, yang seharusnya telah menjadi dokumen negara yang mestinya dirahasiakan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah.
- f. Bahwa berkas-berkas yang seharusnya tidak diserahkan tersebut diserahkan pada tanggal 22 Juli 2108 Pukul 17.00 Wita.
- g. Bahwa KPU dalam sesi pertemuan antara KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan LO Partai Se-Mamuju Tengah sebagai Peserta Pemilu dalam setiap tahapan yang ada, KPU Kabupaten Mamuju Tengah selalu membuat kami menunggu dua hingga tiga jam.

- h. Bahwa perilaku juga yang tidak menghargai kami sebagai LO Partai, juga ditunjukkan oleh komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah, saat kami menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Mamuju tengah, pihak komisioner mengenakan pakaian kurang sopan/pakaian tidak formal dengan hanya mengenakan sandal, dan baju kaos.
- i. Bahwa tindakan mendeskreditkan Partai Gerindra yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah ini, sangat merugikan partai kami, yang dengan kejadian ini, KPU telah menyalahi Prinsip-Prinsip dasar Pemilu, sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal 3, tentang Prinsip yang harus dipenuhi yaitu : Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
- j. Bahwa khususnya saya sebagai pelapor yang juga sebagai Laison Officer (LO) Partai Gerindra, berpotensi mendapat penilaian dari internal partai Gerindra, sebagai LO yang kurang profesional dan teliti dalam bekerja dalam melaksanakan tugas, padahal dengan beberapa alat bukti yang kami lampirkan, bahwa dengan sendirinya pihak KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melimpahkan tidak profesionalnya kepada saya, sebagai Laison Offsicer (LO) Partai Gerindra.

PETITUM-----

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan tindakan penanganan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah sesuai kesalahan yang Terlampir Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah kami jelaskan.

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa dalam menguatkan laporannya, pelapor melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P- 1 Salinan KTP a.n Rudi Rahmadi dengan NIK 7602012910830001.

Bukti P- 2 Surat Keputusan bertanggal 11 Juli 2018 dengan nomor: 07-0177/kpts/DPD GERINDRA/2018 Tentang susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Mamuju Tengah.

Bukti P- 3 Berita Acara KPU Mamuju Tengah dengan nomor : 39/PL.01.4-BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPC partai Gerindra Mamuju Tengah.

Bukti P- 4 Lampiran Berita Acara KPU Mamuju Tengah dengan nomor : 39/PL.01.4

BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPC partai Gerindra Mamuju Tengah yang berjumlah 3 Daerah Pemilihan (DAPIL),

Bukti P- 5 Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Mamuju atas Nama H. Saeruddin sebagai salah satu Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bukti P- 6 Surat Keterangan Berbadan sehat dari RSUD Mamuju Tengah atas Nama H. Saeruddin sebagai salah satu Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bukti P- 7 Rekaman video Terkait dialog antara Partai Peserta Pemilu dengan Komisioner KPU Mamuju Tengah pasca penyerahan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bukti P- 8 Foto Penyerahan BA Nomor :39/PL.01.4 BA/7606/VII/2018 kepada LO Gerindra

Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPC partai Gerindra Mamuju Tengah.

Bukti P- 9 Foto Keterlambatan Kegiatan KPU dalam sesi pertemuan antara KPU mamuju Tengah dengan LO Partai Se- Mamuju Tengah sebagai Peserta Pemilu.

Bukti P-10 Salinan KTP a.n Ahmad Kamaruddin dengan NIK 7604040405890001 yang diajukan sebagai saksi.

3. Uraian jawaban Terlapor

Dalam memberikan tanggapan atas laporan dari pelapor maka oleh terlapor menjawab dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah masing-masing Suryadi Rahmat sebagai ketua, Nasrul Sebagai Anggota, dan Galuh Prihandini yang beralamat di di Jl. Poros Tumbu, Desa Kabubu Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAPOR**.
- b. Bahwa dengan adanya permohonan Pelapor No. 01/LP-ADM/3.06/VII/2018, maka kami sebagai

pihak terlapor akan memberikan tanggapan dengan alasan-alasan dan dasar sesuai hukum.

- c. Bahwa Pasal 460 UU Nomor 7 Tahun 2017 Menyatakan ayat (1) yaitu “Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu”.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka definisi pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang dituangkan oleh Pelapor dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran administrasi terkait tata cara, prosedur, mekanisme yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam sub tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, namun kenyataannya pelapor dalam mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor tidak menguraikan secara jelas dasar hukumnya.
- f. Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diduga oleh Pelapor pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 (pada dokumen laporan yang

diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah) bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilu.

- g. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan form yang ada (*form berupa ceklist kelengkapan terlampir*).
- h. Bahwa pasal 18 ayat (11) PKPU 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota menyebutkan "*KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota menyampaikan formulir model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 10 kepada partai politik atau petugas penghubung paling lambat tiga (3) hari setelah berakhirnya masa verifikasi*".
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan pada point 5, KPU berkewajiban menyampaikan formulir model BA.HP kepada partai politik, sehingga dalil Pelapor pada poin tiga (3) tidak dapat diterima.
- j. Bahwa berdasarkan Petitum pihak Pelapor tentang memberikan tindakan penanganan kepada KPU kabupaten mamuju Tengah sesuai kesalahan yang terlampir pada uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dijelaskan, itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat terkait pelanggaran administratif.

- k. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten dari partai Gerindra sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang di ceklist dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Mamuju Tengah.
- l. Bahwa Berdasarkan berita acara 39/PL.01.4-BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPC partai Gerindra Mamuju Tengah, itu telah dilakukan klarifikasi dan atau perbaikan terhadap kesalahan pengetikan namun pada instrumen pemeriksaan tetap benar.
- m. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pihak Terlapor telah disampaikan dan dikomunikasikan dengan pihak Panwaslu Kabupaten mamuju Tengah karena adanya kekeliruan pada saat penginputan yang mana berbeda pada hasil ceklist secara manual.
- n. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pihak terlapor telah mengundang kembali partai politik peserta pemilu yang kami anggap terjadi kesalahan pengetikan namun partai Gerindra tidak hadir.
- o. Bahwa berdasarkan ketentuan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, ini dapat diselesaikan secara cepat karena berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tengah tidak menemukan pelanggaran terkait tata cara,

prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh pihak terlapor.

PETITUM-----

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku pihak TERLAPOR memohon kepada majelis pemeriksa Panwaslu Kabupaten mamuju Tengah menjatuhkan putusan untuk mengabulkan eksepsi Pihak TERLAPOR dan menyatakan permohonan PELAPOR tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex Aequo Et Bono*.

4. Bukti-bukti Terlapor

Adapun Bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak terlapor pada saat agenda sidang pembuktian adalah sebagai berikut:

Bukti T- 1 Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada pemilihan umum tahun 2009 DPC Partai Gerindra Dapil satu (1), Hasil perbaikan.

Bukti T- 2 Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada pemilihan umum tahun 2009 DPC Partai Gerindra Dapil dua (2), Hasil perbaikan.

Bukti T- 3 Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi

Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada pemilihan umum tahun 2009 DPC Partai Gerindra Dapil tiga (3), Hasil perbaikan.

Bukti T- 4 Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, setiap Bacaleg DPC Partai Gerindra dari Dapil 1 sampai Dapil 3.

Bukti T- 5 Foto pertemuan antara Partai peserta pemilu 2019 dengan KPU Kabupaten Mamuju Tengah, dimana partai tidak menggunakan pakaian formal yaitu menggunakan sandal dan baju kaos oblong.

Bukti T-6 Undangan KPU Kabupaten Mamuju Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk menghadiri penyerahan berkas hasil perbaikan Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah pada pemilihan umum tahun 2009 pada tanggal 22 Juli 2018.

5. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.

1. Adapun Kesimpulan Pelapor yang disampaikan secara tertulis adalah sebagai berikut:

A. URAIAN

1. Kedudukan Hukum Pemohon, sebagai Peserta Pemilu, sebagaimana yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017, pada Buku Keempat BAB I Pelanggaran

Pemilu, bagian Kesatu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, pasal 454 ayat (1) Pelanggaran Pemilu Berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. dan ayat (3) Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu

2. Dan tindakan mendeskreditkan Partai Gerindra yang dilakukan oleh Divisi Teknis KPU Kabupaten Mamuju Tengah ini, sangat merugikan partai saya, yang dengan kejadian ini, selain KPU telah menyalahi Prinsip-Prinsip dasar Pemilu, sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal 3, tentang Prinsip yang harus dipenuhi yaitu : Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Dan khususnya saya sebagai (pemohon) yang juga sebagai Liaison Officer (LO) Partai Gerindra, berpotensi mendapat penilaian dari internal partai Gerindra, sebagai LO yang kurang profesional dan teliti dalam bekerja dalam melaksanakan tugas, padahal dengan beberapa alat bukti yang saya lampirkan, bahwa dengan sendirinya pihak KPU Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini Bapak Nasrul Muhayyang sebagai

Divisi Tekhnis, telah melimpahkan tidak profesionalnya kepada saya, sebagai Laison Offsicer (LO) Partai Gerindra.

3. Ketidaknyamanan saya sebagai LO yang merasa tidak mendapat penghargaan Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini Divisi Tekhnis, yang seharusnya sebagai pejabat Negara, meski menjaga kewibawahan negara. Serta KPU, yang dalam hal ini adalah Bapak Nasrul Muhayyang, selaku Divisi Tekhnis yang kerap kali memberikan keterangan yang tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana Asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu
4. Bahwa atas kesalahan Bapak Nasrul Muhayyang, selaku Divisi Tekhnis yang menyetahkan kepada saya sebagai Sekretaris/LO DPC Partai Gerindra, dengan mengembalikan kepada saya / Partai politik, beberapa berkas yang seharusnya menjadi dokumen rahasia negara, tentu dapat merugikan negara dan mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini.

B. LANDASAN HUKUM

1. Berdasarkan uraian beserta dengan alasan-alasan dijelaskan di atas, permohonan berupa sengketa fakta-fakta yang dimohonkan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, untuk mengabulkan permintaan Pemohon agar membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor 39/PL.01.04-BA/7606/VII/2018 Tahun 2018 Tentang *Hasil Verifikasi Kelengkapan*

dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sesuai yang dituangkan pada BAB II, Asas, Landasan, Prinsip, Dan Sumpah Janji Penyelenggara Pemilu, pada Pasal 4, yaitu Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian, dalam BAB yang sama, pada Pasal 5, POIN 1 Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada :

- c. sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
- d. asas Pemilu; dan
- e. prinsip Penyelenggara Pemilu.

Kemudian pada poin ke-(2) menguraikan kedudukan Peraturan DKPP, bahwa Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh :

- a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS ;

b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu

3. Kemudian pada Pasal 7 BAB yang sama, yaitu naskah Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berikut ini redaksi sebagai mana yang ada di Paragraf kedua s/d ketiga (terakhir) ;

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

C. PETITUM

1. Olehnya itu sebagaimana penjelasan pada bagian Petitum, nomor 1 sampai nomor 3 di atas, maka tuntutan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini, mengspesifikkan tuntutan kepada Divisi Teknis yaitu Bapak Nasrul Muhayyang.
 2. Dan melalui tuntutan ini, maka saya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah agar memberikan Putusan / Sanksi, kepada yang dimohonkan, sebagaimana dimaksud diatas. Serta menindak lanjuti laporan ini Kepada DKPP Republik Indonesia.
5. Kesimpulan terlapor
- 1) Bahwa Pasal 460 UU Nomor 7 Tahun 2017 Menyatakan ayat (1) yaitu "Pelanggaran Administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu", dan bukan merupakan pelanggaran kode etik.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang dituangkan oleh Pelapor dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran administrasi terkait tata cara, prosedur, mekanisme yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam sub tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, namun kenyataannya pelapor dalam mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor tidak menguraikan secara jelas dasar hukumnya.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diduga oleh Pelapor pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5, termasuk adalah keterlambatan rapat, kemudian menggunakan baju kaos dan sandal bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilu, dan bukti video itu bukanlah resmi dari LO Partai itu hanya dari pengurus Karena yang kami anggap sebagai LO Partai adalah saudara Dimas.
- 4) Bahwa pasal 18 ayat (11) PKPU 20 tahun 2018 bahwa kami telah menyerahkan sesuai jadwal yaitu 3 hari setelah berakhirnya masa verifikasi.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan pada point 5, KPU berkewajiban menyampaikan formulir model BA.HP kepada partai politik dan kami sudah menyampaikannya.
- 6) Bahwa berdasarkan Petitum pihak Pelapor tentang memberikan tindakan penanganan kepada KPU

kabupaten mamuju Tengah sesuai kesalahan yang terlampir pada uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dijelaskan, itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat terkait pelanggaran administratif.

- 7) Bahwa Berdasarkan berita acara yang diserahkan KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan perbaikan kesalahan pengetikan yang pada instrumen sudah benar tetapi yang keliru adalah lampirannya
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, ini dapat diselesaikan secara cepat karena berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tengah tidak menemukan pelanggaran terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh pihak terlapor.

PETITUM-----

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku pihak TERLAPOR memohon kepada majelis pemeriksa Panwaslu Kabupaten mamuju Tengah menjatuhkan putusan untuk mengabulkan eksepsi Pihak TERLAPOR dan menyatakan permohonan PELAPOR tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex Aequo Et Bono*.

6. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

A. Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Sidang Pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terlapor telah mengeluarkan Berita Acara nomor : 39/PL.01.4-BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sebagai hari terakhir tahapan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar Calon dan Bakal Calon sesuai PKPU 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti P-3)
2. Bahwa benar Palapor telah menerima dari Terlapor berupa Berita Acara dengan nomor : 39/PL.01.4-BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPC partai Gerindra Mamuju Tengah pada tanggal 21 Juli 2018 sebagai hari terakhir Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu sesuai PKPU 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta sesuai dengan PKPU 20 Tahun

2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Pasal 18 ayat 11 yaitu "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Partai Politik atau Petugas Penghubung paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi." (Sesuai keterangan pelapor dan terlapor dalam sidang)

3. Bahwa benar hasil verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan berkas yang disetor oleh Pelapor kepada Terlapor dalam hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerindra yang diserahkan pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018 pukul 18.08 Wita. (Bukti P-4)
4. Bahwa benar kesalahan verifikasi yang dilakukan Terlapor terhadap salah satu Bakal Calon Legislatif dari DPC Partai Gerindra atas nama H. Saeruddin calon nomor urut 1 Daerah Pemilihan 3 telah memasukkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mamuju dan juga Memasukkan surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Mamuju Tengah, tetapi hasil verifikasi dari Terlapor yang terlampir dalam

Berita acara, menyatakan berkas tersebut tidak ada. (Bukti P-5 dan P-6)

5. Bahwa benar Terlapor telah memberikan Salinan Hasil Verifikasi perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang ditugaskan kepada Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga pada tanggal 22 Juli 2018. (Bukti T-1, T-2, dan T-3)
6. Bahwa benar sudah ada penyampaian dari Grup *Whatsapp* dan bukan undangan tertulis dari Terlapor kepada Pelapor dan partai lainnya untuk menghadiri penyerahan Hasil verifikasi perbaikan pada tanggal 22 Juli 2018. (Sesuai keterangan pelapor dan terlapor dalam sidang)
7. Bahwa benar Pelapor tidak menghadiri penyampaian via grup *whatsapp* penyerahan Hasil verifikasi perbaikan pada tanggal 22 Juli 2018 tersebut karena sebelumnya sudah menerima Berita Acara yang menjadi pedoman perbaikan berkas, pada tanggal 21 Juli 2018. (Sesuai keterangan pelapor dan terlapor dalam sidang)
8. Bahwa benar Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, setiap Bacaleg DPC Partai Gerindra dari Dapil 1 sampai Dapil 3 tidak termasuk dalam lampiran Berita Acara yang diserahkan kepada pelapor yang menjadi pedoman keabsahan dan perbaikan yang dilakukan pihak pelapor. (Bukti P-3 dan T-4)

9. Bahwa benar dalam proses penyerahan Berita Acara nomor : 39/PL.01.4-BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor Telah memberikan kembali berkas-berkas syarat Pencalonan Bacaleg yang sudah disetor oleh pelapor. (Sesuai keterangan pelapor dan terlapor dalam sidang)
10. Bahwa benar terlapor memberikan kembali berkas-berkas tersebut dengan alasan didalam PKPU 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Keputusan KPU No: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tidak ditemukan perintah untuk memberikan kembali berkas tersebut dan juga tidak ada larangan untuk memberikan kembali berkas-berkas tersebut. (Sesuai keterangan pelapor dan terlapor dalam sidang)
11. Bahwa benar dalam proses penyerahan kembali berkas-berkas pencalonan tersebut pihak Pelapor tidak pernah mengajukan permintaan berkas-berkas tersebut kepada Terlapor, sebagaimana yang diterangkan dalam sidang oleh Terlapor bahwa pihak partai peserta pemilu yang termasuk didalamnya adalah pelapor yang meminta permohonan

berkas dikembalikan. (Sesuai keterangan pelapor dan terlapor dalam sidang)

12. Bahwa benar berkas-berkas yang diserahkan adalah bukan saja berkas yang ingin diperbaiki oleh pelapor tetapi berkas yang sudah lengkap atau Memenuhi syarat (MS) juga tetap diserahkan. (Sesuai keterangan pelapor dan terlapor dalam sidang)
13. Bahwa benar bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Juli 2018 hanya menggunakan pakaian baju kaos dan sandal. (Bukti P-8)
14. Bahwa benar Terlapor dalam sesi pertemuan dengan LO Partai Se- Mamuju Tengah sebagai Peserta Pemilu mengalami keterlambatann waktu dari jadwal waktu yang disampaikan Terlapor . (Bukti P-9)

**B. Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:**

Kewenangan Bawaslu Kabupaten-----

1. Bahwa UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 Bahwa Bawaslu Kabupaten/kota Bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah

kabupaten/ kota terhadap pelanggaran Pemilu;
dan sengketa proses Pemilu;

2. Pasal 455 UU 7 Tahun 2017 Pasal 455 ayat (1)
Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7)
dan ayat (8) yang merupakan:

a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota,
diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota kepada
DKPP;

b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan
masingmasing; dan

c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan lainnya yang bukan pelanggaran
Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan
tindak pidana Pemilu:

1) diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai
dengan kewenangan masing-masing;
dan/atau

2) diteruskan kepada instansi atau pihak yang
berwenang.

3. Perbawaslu 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pasal 4 yaitu “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

4. Pasal 461 Ayat 6 yaitu Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Terhadap pokok-pokok laporan-----

- Menimbang bahwa laporan pelapor telah diregistrasi pada hari senin tanggal 30 Juli 2018, dan telah memenuhi syarat formil, materil dan tenggang waktu penanganan, maka laporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sah.
- Menimbang bahwa hasil Verifikasi yang dilakukan Terlapor terkait Kelengkapan dan

Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pelapor yang diserahkan pada hari sabtu, tanggal 21 Juli. Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Verifikasi Terlapor terkait Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diserahkan kepada Pelapor hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018, adalah terbukti keliru dalam melakukan verifikasi karena berdasar bukti P-3, yang menerangkan dua berkas syarat yang disetor pelapor sebagaimana yang terlampir dalam bukti P-4 dan P- 5 salah satu Bakal Calon Legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Mamuju Tengah atas nama H. Saeruddin tidak ada dalam lampiran Berita acara sebagaimana bukti yang terdapat dalam P-3.
2. Bahwa Terlapor mendalilkan kesalahan verifikasi yang dilakukan adalah kesalahan pengetikan dari proses instrument pemeriksaan manual ke proses pengetikan komputer tidak bisa menjadi dasar dalam membenarkan apa yang dilakukan terlapor karena instrumen pemeriksaan manual tersebut tidak menjadi bagian dalam Berita acara yang diserahkan kepada pelapor,

melainkan yang menjadi dasar adalah lampiran hasil verifikasi keabsahan berkas calon yang terlampir dalam Berita Acara tersebut dalam format Model BA-HP DPR/ DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/ KOTA

3. Bahwa langkah Terlapor pada tanggal 22 Juli 2018 untuk melakukan penyerahan perubahan hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah bukan merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dalam PKPU 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan juga tidak sesuai pasal 18 poin (b) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu “ KPU Kabupaten/kota bertugas (b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menimbang Bahwa dalam proses penyerahan Berita Acara nomor : 39/PL.01.4-BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju

Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor Telah memberikan kembali berkas-berkas syarat Pencalonan Bacaleg yang sudah disetor oleh pelapor. Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor juga Telah memberikan kembali berkas-berkas syarat Pencalonan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) kepada pelapor adalah Pelanggaran administrasi yang jelas tidak mempunyai dasar hukum dalam melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam peraturan-perundang-undangan yang ada.
2. Bahwa alasan Terlapor setelah menelaah dari Peraturan yang ada yang menjadi dasar adalah PKPU 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Keputusan KPU No: 876 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dimana kedua aturan dasar dalam Pencalonan dan verifikasi berkas ini tidak ditemukan perintah untuk memberikan kembali berkas tersebut dan juga tidak ada larangan untuk memberikan kembali berkas-berkas tersebut kepada partai tidak dapat dijadikan dasar dalam membenarkan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Mamuju Tengah karena terhadap ketiadaan norma larangan untuk menyerahkan berkas dan dalam keadaan yg sama juga tidak ada norma perintah untuk menyerahkan berkas tersebut dalam sebuah aturan teknis yang didalilkan oleh terlapor sehingga menganggap dapat melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak dilarang atau tidak diperintahkan tersebut bertentangan dengan asas keberlakuan yaitu asas yang digunakan dalam perkara *A Quo* (Tersebut), seharusnya adalah *mendator* yaitu yang sifat aturannya adalah memberikan pedoman dalam melakukan sebuah tata cara atau prosedur seperti yang tertera semua aturan teknis yang dikeluarkan KPU RI yaitu PKPU dan lainnya, bukannya asas *prohibitor* yang sifat aturannya tidak melarang juga tidak memerintahkan, sebab tindakan terlapor yang tidak menemukan larangannya dalam aturan yang disebutkan diperbolehkan dalam legalitas hukum pidana, yang berbeda dengan hukum administrasi yang sifat hukumnya adalah *Mendator* tersebut, sehingga dalam administrasi asas legalitasnya adalah setiap tindakan penguasa atau pemegang kewenangan harus berpedoman berdasarkan hukum,

dan hukum sebagai sarana untuk menguji keabsahan tindakan penguasa atau pemegang kewenangan tersebut, sehingga dalam administrasi aturan yang tidak diatur belum tentu boleh dilakukan yang dalam hal ini terlapor tidak mempunyai pedoman dalam memberikan kembali berkas-berkas tersebut kepada palapor.

- Menimbang Bahwa terlapor dalam menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan pakaian baju kaos dan sandal, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa menggunakan pakaian baju kaos dan sandal adalm sebuah tahapan yang dilakukan oleh terlapor bukanlah bagian dari pelanggaran administrasi pemilu, sehingga dalam hal ini mejelis tidak mempertimbangkannya.

- Menimbang bahwa keterlambatan waktu memulai kegiatan yang dilakukan terlapor dalam sesi pertemuan yang dilakukan dengan partai-partai peserta pemilu, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1) keterlambatan waktu memulai kegiatan yang dilakukan terlapor adalah bukanlah bagian dari pelanggaran

administrasi pemilu sehingga dalam hal ini mejelis tidak mempertimbangkannya.

- 2) Bahwa benar keterlambatan waktu atau pukul yang sudah ditentukan mundur ke waktu atau pukul yang lain pada pertemuan itu terjadi, tetapi bukan keterlambatan hari ataupun tahapan karena dalam aturan dalam tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh terlapor hanya menyantumkan tanggal atau hari pelaksanaan setiap tahapannya, dalam hal ini bukanlah termasuk dalam pelanggaran tahapan administrasi pemilu.

C) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Verifikasi Terlapor terkait Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diserahkan kepada Pelapor hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018, adalah terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai pasal 460 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Bahwa terkait dalam proses penyerahan Berita Acara nomor : 39/PL.01.4-BA/7606/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor Telah memberikan kembali berkas-berkas syarat Pencalonan Bacaleg yang sudah disetor oleh pelapor adalah terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai pasal 460 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
3. Bahwa terkait KPU Mamuju Tengah juga Telah memberikan kembali berkas-berkas syarat Pencalonan Bacaleg yang sudah distor Partai Gerindra yang sudah diverifikasi dan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) dan/atau BMS (Belum Memenuhi syarat), tetapi masih ikut dilampirkan dalam Berita Acara adalah terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi.
4. Bahwa terkait terlapor dalam menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan pakaian baju kaos dan sandal bukanlah bagian dari pelanggaran administrasi pemilu, sehingga dalam hal ini mejelis tidak mempertimbangkannya.

5. Bahwa keterlambatan waktu memulai kegiatan yang dilakukan terlapor dalam sesi pertemuan yang dilakukan dengan partai-partai peserta pemilu adalah bukanlah bagian dari pelanggaran administrasi pemilu sehingga dalam hal ini mejelis tidak mempertimbangkannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.


Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah oleh 1) Elmansyah, S, Pd ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Taufiq Walhidayat, S. Pd ,sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat, S, Kom, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah

Ketua

Elmansyah, S. Pd.

Anggota


Taufiq Walhidayat, S.Pd

Anggota


Rahmat, S. Kom

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Erlina S. SE